

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dimulai pada tahun 1990-an dan terus berkembang pesat. Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan bank. Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional merupakan beberapa jenis usaha keuangan non bank<sup>1</sup>. Perusahaan keuangan yang memfasilitasi pinjaman dengan agunan berdasarkan kontrak adalah badan usaha non-bank, yang disebut juga sebagai pegadaian. Karena besar kecilnya pinjaman mungkin mempengaruhi besarnya pinjaman, maka agunan nasabah digadaikan kemudian dievaluasi oleh pegadaian untuk memastikan dan menilai nilai agunan secara keseluruhan<sup>2</sup>.

Berdirinya pegadaian syariah berawal dari keinginan masyarakat agar terhindar dari ijon, rentenir, dan bunga pinjaman yang tidak wajar. Pegadaian Syariah menawarkan beberapa sejumlah produk yang tentunya

---

<sup>1</sup> Ahmad R ; Abdul, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008). Hal, 107

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 102

akan mempermudah masyarakat. Arrum Haji merupakan salah satu produk yang tersedia di pegadaian syariah dan emas dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan produk layananan ini.

Impian setiap Muslim dan rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jika seorang muslim mampu (*istitha'ah*), maka wajib menunaikan ibadah haji. Ibadah haji menuntut kita menjadi seorang Muslim, dewasa, logis, dan mampu melakukan perjalanan. Talenta tersebut berkaitan dengan aspek fisik, finansial, dan keamanan<sup>3</sup>.

Para ulama telah bersepakat bahwa bagi yang mampu menunaikan ibadah haji adalah hukumnya wajib, sesuai dengan nalar *ijma'* (Konsensus Ulama). Sebagaimana telah diketahui, menunaikan ibadah haji wajib; Faktanya, siapa pun yang mengingkari persyaratan ini dikatakan kafir. Kewajiban ini merupakan bagian dari masalah *al-ma'lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya). Banyak jamaah haji yang berbeda pendapat mengenai keutamaan perjalanan haji, padahal banyak ajaran dan hikmah yang ditemukan dalam ibadah haji, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang telah dibuktikannya sendiri. Dan, hal Ini banyak jama'ah yang telah

---

<sup>3</sup> Slamet Riyanto, *Dinamika Dan Perspektif Haji Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan haji dan umrah, 2012). Hal. 87

membuktikannya sendiri<sup>4</sup>. Namun banyak juga masyarakat yang mampu secara fisik namun tidak mampu secara finansial, oleh karena itu pegadaian syariah memperkenalkan produk Arrum Haji yang memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menunjang ibadah haji.

Arrum Haji adalah suatu layanan atau pilihan pembiayaan yang memungkinkan seseorang menggunakan tabungan atau jaminan emas untuk mendapatkan sebagian ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam. Nasabah yang menggunakan jasa produk pembiayaan Haji Arrum ini mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan emas Agunan senilai RP. 1.900.000 berupa perhiasan atau emas batangan melalui mekanisme gadai, yang selanjutnya akan menerima persentase dari hasil haji<sup>5</sup>. Pegadaian syariah menawarkan Produk Arrum Haji berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*Al-tanwil al-Muutsuq bi al-rahn*). Pada umumnya akad yang dapat disertai *rahn* (gadai) hanya terbatas pada akad yang berbentuk utang non tunai atau angsuran (*dain*), akad sewa (*ijarah*) yang pembayarannya adalah *ujrah* (sewa) bukan tunai, persekutuan (*Musyarakah*), perjanjian

---

<sup>4</sup> Fajar dian Aryani, “Implementasi Ibadah Haji Dalam Kehidupan (Studi Kasus Dikota Tegal)” (pancasakti, 2016). Hal. 15

<sup>5</sup> Septira dwi sekar Utami, “Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur” (UIN Mataram, 2023). Hal. 23

kerjasama (*mudharabah*), dan perjanjian amanah untuk mencegah penipuan<sup>6</sup>.

Pada pegadaian syariah produk Arrum haji menggunakan akad *Qardh*, *Rahn* (gadai), dan *Ijarah*. Akad *Qardh* digunakan sebagai akad yang mengantar pegadaian syariah untuk menyalurkan pinjaman kepada nasabah, akad *Rahn* (gadai) ialah sebagai menyimpan barang jaminan hingga pinjaman lunas, dan akad *Ijarah* sebagai upah yang diambil pegadaian syariah karena pelayanan dalam menyimpan emas tersebut yang telah didasarkan pada akad *ijarah* (jasa)<sup>7</sup>. Pinjaman yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah dapat dibayarkan secara angsuran. Pegadaian syariah pun memberikan opsi terhadap nasabah yaitu 12, 24, 36, 48, 60 bulan angsuran, dan pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) perbulan yaitu  $0,95\% \times$  nilai taksiran jaminannya, dan saat nasabah melakukan akad Arrum haji maka nasabah sudah membuka tabungan haji dan nomor porsi haji<sup>8</sup>.

Pihak Pegadaian syariah memiliki kebijakan, apabila *Murtahin* mengalami keterlambatan dalam melakukan angsuran pembiayaan, maka

---

<sup>6</sup> Yahya Abdurahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam* (bogor: Al-Azhar press, 2010). Hal. 35

<sup>7</sup> Andi Aina Ilmih Eka Musaelia Tyastati, “*Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah*” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022). Hal. 246

<sup>8</sup> Suad Qurrotul Aini, “*Praktik Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*” (universitas islam negeri sunan ampel surabaya, 2019). Hal. 4 di akses dari [http://digilib.uinsa.ac.id/34196/3/Suad%20Qurrotul%20Aini\\_C92215134](http://digilib.uinsa.ac.id/34196/3/Suad%20Qurrotul%20Aini_C92215134)

*Rahin* akan memberikan denda atau ganti rugi (ta'wid) kepada *Murtahin*. Dalam kitab kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ingkar janji dan sanksinya dalam pasal 37 “ *Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”. Dan apabila nasabah telah melakukan ingkar janji maka dapat dijatuhi sanksi sesuai yang telah dicantumkan didalam kitab kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 38 yang menyatakan “ *pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi salah satunya membayar ganti rugi*”<sup>9</sup>. Meskipun sebagian besar ulama berpandangan bahwa denda adalah sejenis riba (*nasi'ah*), akan tetapi sebagian kecil ulama memperbolehkan denda untuk transaksi yang melibatkan syarat selain utang dan piutang<sup>10</sup>.

Ketentuan mengenai ta'wid telah dicantumkan dalam akad, dengan besaran nilai ta'wid sudah diketahui sejak awal akad. Pegadaian Syari'ah telah menetapkan ganti rugi (ta'wid) pada produk Arrum Haji berdasarkan keterlambatan pembayaran atau jangka waktu perhari sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. Sedangkan dalam Fatwa

---

<sup>9</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed. M.H Drs. H. M. Fauzan, S. H., M.M. (Jakarta: Kencana, 2009). Hal. 251

<sup>10</sup> Abdurahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam*. Hal. 5

DSN MUI telah menjelaskan dan menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi (ta'wid) itu tidak boleh dicantumkan pada akad dan kerugian itu harus berdasarkan yang riil, yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan bukan kerugian yang dapat diperkirakan.

Di pegadaian Syariah Cabang Cibodas telah menerapkan ganti rugi (ta'widh) dengan peraturan nasabah yang dikenakan denda, yang mengalami masalah dalam pembayaran pelunasan Arrum haji pada H+1 pertanggal jatuh tempo. Dan tidak dilandasinya alasan mengapa nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi, hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan juga besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait praktik denda keterlambatan yang dilakukan di Pegadaian Syariah, dengan judul Skripsi:

**“Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Denda Keterlambatan Pada Produk Pembiayaan Haji Arrum Di Pegadaian Syariah Cabang Cibodas Kota Tangerang”.**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan dan diuraikan, penulis ingin memfokuskan penelitian ini agar tidak meluas dan lebih terarah, maka penulis hanya memfokuskan pada; Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Denda Keterlambatan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Praktik Denda Keterlambatan Pembiayaan pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Keterlambatan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang, berdasarkan DSN MUI No 43 tahun 2004 ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk Mengetahui Tentang Penerapan Praktek Denda Keterlambatan Pembiayaan pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang

2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Keterlambatan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 43.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang sangat berguna dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis, untuk melatih dan mengembangkan kemampuan di bidang penelitian, serta menambah keilmuan terhadap Arrum Haji dan penerapan akad-akadnya.
  - b. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas yang diterapkan pada perusahaan.
  - c. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai acuan ilmu pengetahuan yang baru dan hasilnya bisa digunakan sebagai penelitian berikutnya.



## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Suad Qurrotul Aini Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2020 <sup>11</sup> “Praktik denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum haji di Pegadaian Syariah blauran Surabaya dalam tinjauan hukum islam “	Penerapan dendaan besaran ganti rugi (ta'widh) 4% cicilan pokok perbulan x h per bulan dibagi 30. Yang wajib dibayar oleh nasabah dan ditambah angsuran perbulan apabila nasabah mengalami keterlambatan membayar angsuran setiap bulan pada jatuh tempo yang telah ditentukan.	Persamaannya, ialah produk Arrum haji menggunakan akad Rahn (gadai) dan apabila nasabah melakukan pelanggaran maka pegadaian syariah berhak memberikan sanksi, agar tidak memberikan mudarat bagi semua pihak, perbedaannya, bahwa mekanisme penentuan besaran ganti rugi belum sepenuhnya sesuai dengan syarat

<sup>11</sup> Suad Qurrotul Aini, “Praktik Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020). Di akses dari [http://digilib.uinsa.ac.id/34196/3/Suad%20Qurrotul%20Aini\\_C92215134](http://digilib.uinsa.ac.id/34196/3/Suad%20Qurrotul%20Aini_C92215134)

			<p>sahnya ta'widh apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang riil. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 tentang ta'widh, tidak sesuai karena tidak dibolehkan mencantumkan besaran ganti rugi atau kelalaian nasabah.</p>
2	<p>Yussi Fatwa Nurbaiti Mahasiswa IAIN Kediri Falkutas Syari'ah 2022<sup>12</sup> “ Analisis denda keterlambatan</p>	<p>Pembiayaan bisa diangsur sesuai dengan akad rahn oleh rahin dan murtahin, apabila murtahin terlambat dalam mengangsur</p>	<p>Persamaannya, angsuran dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal, dan akan mendapatkan sanksi jika nasabah melakukan keterlambatan pelunasan</p>

---

<sup>12</sup> Yussi Fatwa Nurbaiti, “Analisis Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Produk Pada Pembiayaan Produk Arrum Haji Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 43 Tahun 2004 Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri” (IAIN Kediri, 2022). Diakses dari [https://etheses.iainkediri.ac.id/6178/1/931203815\\_prabab](https://etheses.iainkediri.ac.id/6178/1/931203815_prabab)

	<p>padapembiayaan produk Arrum haji perspektif fatwa dewan syariah nasional (DSN) Mui No. 43 tahun 2004 pada pegadaian syariah cabang kediri “</p>	<p>pembiayaan tersebut, maka pihak rahin akan memberikan dendaan atau ganti rugi kepada murtahin. Dari tinjauan fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 tentang denda keterlambatan, tidak boleh mencantumkan perhitungan denda disaat akad. Namun, dalam praktiknya perhitungan denda sudah disepakati disaat awal akad.</p>	<p>sesuai dengan prosedur yang telah ada. Perbedaanya, pegadaian syariah cabang kediri, melakukan mekanisme penentuan denda keterlambatan sudah ditentukan di akad oleh pihak pegadaian syariah dengan skema besaran <math>4\% \times \text{ cicilan pokok} \times \text{mu'nah perbulan}</math> dibagi 30 hari, hal tersebut menjadikan ketidaksesuaiannya, sepanjang ta'widnya sah dan kerugian yang diderita bukan disebabkan oleh kerugian yang nyata.</p>
--	--	---	--

3	Een Qurotul Aeni mahasiswa UIN Banten Falkutas Syariah 2020 <sup>13</sup> “ Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Produk pembiayaan Arrum haji (Studi kasus di Pegadaian Syariah cabang kepandean Kota Serang )	Implementasi dalam pegadaian syariah cabang kepandean kota serang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 dalam produk Arrum haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Dengan demikian nasabah Arrum haji menyerahkan	Persamaanya, ialah nasabah yang ingin mendapatkan dana pinjaman haji harus membawa perhiasan yang dapat digadaikan, agar mendapatkan dana pinjaman sebesar 25.000.000; dengan emas yang digadaikan sebesar kurang lebih 3,5 LM/5 gram. Sedangkan perbedaannya, fatwa yang digunakan oleh pemilik skripsi yaitu fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai
---	---	--	---

---

<sup>13</sup> Een Qurotul Aeni, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 Terhadap Produk Pembiayaan Arrum Haji (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)” (UIN Banten, 2020).

		<p>agunan perhiasan emas atau logam mulia kurang lebih 3,5 LM/5 gram ke pegadaian syariah sehingga bisa mendapatkan dana pinjaman untuk mendaftar haji sebesar 25.000.000 dan mendapat nomor porsi haji</p>	<p>rahn dan yang ingin dibahas oleh penulis yaitu fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh)</p>
--	--	---	---

## G. Kerangka Pemikiran

Menurut panduan kamus bahasa Indonesia, gadai adalah tindakan mengambil pinjaman dengan jangka waktu pengembalian tertentu dengan menggunakan agunan berupa barang. Selain itu, benda yang digadaikan menjadi milik pemberi pinjaman jika pinjaman tidak dilunasi pada saat habis masa berlakunya<sup>14</sup>. Namun menurut pengertiannya, yang dimaksud

---

<sup>14</sup> Yahya Abdurahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam* (bogor: Al-Azhar press, 2010). Hal 35

adalah sejumlah harta benda yang dijaminkan dengan hak dan dapat diambil kembali pada saat penebusan. Secara bahasa, gadai (*rahn*) berarti jaminan, kekal, dan tetap. Q.S al-Baqarah ayat 283 sebagai acuan yang digunakan sebagai dasar suatu konsep gadai adalah sebagai berikut;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئِنَّ ذَٰلِكَ لَشَرٌّ لِّكُمْ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ بِرِجَالٍ طُرُقًا فَأَوْعِدْهُمْ عِلْمًا بِهِمْ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتٍ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (*rahn*) yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>15</sup>”

Syarat dan Rukun gadai syariah. Untuk memastikan bahwa gadai tersebut sesuai dengan syariah, beberapa prasyarat dan persyaratan harus dipenuhi selama pelaksanaannya yaitu<sup>16</sup>;

- a. *Rahin*, orang yang menggadaikan
- b. *Murtahin*, orang yang menerima gadai
- c. *Marhun*, borg/barang jaminan dengan syarat; mempunyai nilai menurut syariat, wajib ada pada waktu ketika akad, wajib diserahkan kepada murtahin atau wakilnya.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syamiil Al-Qur’an, 2005). Hal. 84

<sup>16</sup> Muhammad Turmudi, “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah,” Vol. 9, No. 1 (2016).

Arrum haji, adalah salah satu produk yang ditawarkan pegadaian syariah, dirancang untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan sebagian haji dengan jaminan emas. Dengan kata lain, produk Arrum Haji diperuntukkan bagi konsumen yang menginginkan uang untuk membayar setoran pertama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)<sup>17</sup>. Terbukti pula Arrum Haji adalah uang yang diberikan kepada calon jemaah haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Untuk mendapatkan bagian ibadah haji, calon jemaah harus memenuhi syarat dan membayar uang muka sebesar Rp 25.000.000,- untuk biaya pelaksanaan haji.

Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menjadi landasan hukum Arrum Haji. Terlihat dari fatwa tersebut bahwa menggadaikan emas diperbolehkan asalkan dilakukan dengan uji tuntas dan sesuai dengan pedomannya. serta Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang keuangan saat rahn hadir. Sesuai ketentuan fatwa ini, semua metode pendanaan uang di Lembaga Keuangan Syariah disetujui dan dijamin oleh *Rahn*<sup>18</sup>.

Dalam akad yang bertujuan pada pembayaran, ta'wid mengacu pada kompensasi atas kerugian yang timbul dari pelanggaran atau kesalahan

---

<sup>17</sup> Cut Faradila, "Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh," ekonomi bisnis islam Vol. 8, No. 2 (2021). Hal. 35 di akses dari <https://jurnal.politeknikaceh.ac.id/index.php/jia/article/view/108/83>

<sup>18</sup> Ilham abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah," hukum bisnis 10, no. 1 (2018). Di akses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1733>

dengan kerugian yang benar-benar dapat diperhitungkan dan bukan kerugian yang diantisipasi sebagai akibat dari peluang yang terlewatkan akibat hilangnya kesempatan<sup>19</sup>. Dasar hukum denda keterlambatan atau ta'wid bisa di lihat dari beberapa sumber hukum syariah, seperti berikut;  
Q.S al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka pemberian tangguh sampai dia berkelapangan (itu lebih baik bagimu) dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui “<sup>20</sup>”*

Didalam peraturan bertransaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah menurut fiqh Muamalah, membebaskan setiap seseorang untuk saling berinteraksi, dengan kegiatannya wajib memperhatikan setiap aturannya, seperti halnya prinsip Ekonomi syariah, asas-asas Ekonomi Syariah, dan sumber-sumber hukum syariah. Aturan yang sama juga berlaku ketika menjalankan bisnis di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Suad Qurrotul Aini, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI N0 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>20</sup> QS Al-Baqarah ayat 280

<sup>21</sup> Rena Damayanti, “Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek” Vol. 12, no. 2 (2018). Hal. 170 di akses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4496>



Kompensasi diartikan sebagai sanksi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) seperti pembayaran ganti rugi, pemutusan akad, atau pengalihan risiko oleh salah satu pihak atas tidak dilaksanakannya janji. Pasal 36 dan 38 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan<sup>22</sup>;

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila melakukan kesalahannya:

- a) Tidak melakukan apa yang diperintahkan;
- b) Memenuhi janjinya, tetapi tidak sesuai dengan keinginannya;
- c) Memenuhi janjinya, namun terlambat;
- d) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan

Pihak dalam kontrak yang melanggar kewajibannya akan menghadapi hukuman berikut:

- 1.) Menanggung ganti rugi
- 2.) Pembatalan akad
- 3.) Pengalihan risiko
- 4.) Denda
- 5.) Membayar biaya perkara<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008). Hal. 22

<sup>23</sup> Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), Hal. 22

Secara umum prinsip syariah memperbolehkan seseorang untuk meminta ganti rugi kepada pihak lain jika terjadi kerugian atau cedera yang wajar. Lembaga Keuangan perlu memikirkan untuk mendapatkan jaminan dalam suatu kesepakatan atau kontrak. Oleh karena itu, sah bagi lembaga keuangan untuk meminta penggantian biaya dari Nasabah apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah<sup>24</sup>. Namun besarnya ganti rugi yang harus dibayar nasabah harus sebanding dengan kerugian yang sebenarnya dan harus dialami (biaya tetap) dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, ini bukanlah perkiraan kerugian yang akan terjadi akibat hilangnya peluang<sup>25</sup>.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode Penelitian hukum ini, menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) yakni suatu metode yang memakai penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berdasarkan lokasi tempat penelitian. Penulis melakukan penelitian ini dengan berkunjung ke tempat penelitian yaitu di PT Pegadaian Syari'ah yang berada di Ruko Tangcity Mall Blok C 8, tepatnya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 31 Babakan Kota Tangerang Banten.

---

<sup>24</sup> Ellys, *Sistem Keuangan Islam Prinsip Dan Operasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). Hal. 290

<sup>25</sup> Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi, pengolahan data, membuat kesimpulan dan saran<sup>26</sup>.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan, jenis penelitian hukum empiris yang merupakan, suatu metode penelitian yang mencoba untuk melihat hukum bahwa dapat di artikan sesuatu yang nyata atau dapat dikatakan kasat mata dengan mempelajari bagaimana hukum itu bekerja. Istilah lain sering disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan informasi primer/dasar, yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner<sup>27</sup>.

## **3. Sumber Data**

Topik dari mana data dikumpulkan disebut sebagai sumber data dalam penelitian ini. Selain itu, penulis membagi data menjadi dua sumber agar lebih sederhana, antara lain:

---

<sup>26</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022). Hal. 92

<sup>27</sup> Johny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018). Hal. 22

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang langsung memberikan data yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti sesuai dengan konsep dan teorinya, Cara pengumpulannya bisa dengan cara wawancara, interview, dokumentasi, ataupun digabungkan keduanya<sup>28</sup>. Sumber data dapat diperoleh di Pegadaian syariah kota tangerang cabang Cibodas serta tenaga dan karyawan pada pegadaian syariah dan nasabah yang telah melakukan atau menggunakan jasa produk Arrum Haji, Orang-orang ini mungkin dapat dihubungi dan dapat menjadi sebagai sumber data.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber Data Sekunder yang berupa buku, jurnal, makalah, internet, dan bahan tertulis lainnya yang menunjang informasi barang haji arrum di pegadaian syariah adalah sumber data yang dikumpulkan dari seseorang untuk kemudian dipublikasikan menjadi suatu kajian ilmiah.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>28</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014). Hal. 211

**a. Observasi**

Peneliti menggunakan teknik observasi, yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dan mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan yang lain. Dengan melakukan Observasi penelitian ini maka, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada nasabah yang menggunakan layanan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang.

**b. Wawancara**

Peneliti menggunakan prosedur wawancara, yang mencakup beberapa peserta yang melakukan pembicaraan dengan satu tujuan yaitu untuk menyelidiki dan mengumpulkan data untuk untuk proyek penelitian ini dan juga salah satu untuk mengumpulkan data<sup>29</sup>. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran pelunasan pembiayaan Arrum haji

**c. Dokumentasi**

Saat mengumpulkan informasi, peneliti menggunakan prosedur dokumentasi, yang menghasilkan catatan penting

---

<sup>29</sup> Basrowi; Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). Hal 127

mengenai masalah yang diselidiki. Untuk mengetahui dan memahami pengertian barang haji Arrum di pegadaian syariah serta landasan hukum ekonomi syariah mengenai sanksi pelunasan pembiayaan haji Arrum, maka dilakukan penelitian dokumentasi.

## **5. Pedoman Penulisan**

Pedoman penulisan penelitian ini menggunakan beberapa buku, jurnal, Al-Qur'an dan Hadist serta Fatwa DSN yang menjadi perbandingan landasan hukum, dan salah satu karya ilmiah yang digunakan seperti;

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. Fatwa DSN MUI
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- e. Panduan Metode Penelitian

## **I. Sistematika Pembahasan**

BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

BAB II : Landasan Teori, Pengertian pegadaian syariah (Rahn), Dasar hukum gadai syariah, Rukun dan Syarat gadai Syariah,

Pengertian Arrum haji, Landasan hukum Arrum haji, Dasar Hukum Denda Keterlambatan atau Ta'wid, Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah, Objek dan Karakteristik Hukum Ekonomi Syari'ah, Denda Keterlambatan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

**BAB III : Gambaran Umum Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang, Produk-Produk Pegadaian Syari'ah, Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah, Struktur Kepengurusan Pegadaian Syari'ah Kota Tangerang**

**BAB IV : Mekanisme Denda Keterlambatan Pada Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah cabang Kota Tangerang, Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Denda Keterlambatan Pembiayaan Pelunasan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah cabang Cibodas Kota Tangerang**

**BAB V : Penutup, Kesimpulan, Saran**